

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Jaminan Perorangan

Jaminan adalah suatu perikatan antara Kreditur dengan Debitur, dimana Debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si Debitur.<sup>1</sup> Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, dan jaminan juga merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Selain pengertian secara umum jaminan juga di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1131 KUHPerdara dinyatakan bahwa *“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*<sup>2</sup>.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, h 75.

<sup>2</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1331

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.<sup>3</sup>

Adapun jenis-jenis jaminan di antaranya di bedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu<sup>4</sup>:

- a. Jaminan Materil (Kebendaan)
- b. Jaminan Imateril (Perorangan)

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “Kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan, sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Perbedaan antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan adalah<sup>5</sup>:

1. Dalam jaminan kebendaan harta kekayaan debitur sajalah yang dapat di jadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitur cidera janji.

Jaminan kebendaan dapat di golongankan menjadu 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Gadai (*Pand*), yang di atur dalam bab 20 Buku II KUHPerdara

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, h. 666-667

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Herowati poesoko. *Dinamika Hukum Parate Execute Objek Hak Tanggungan*, h 27

- b. Hipotik, yang di atur dalam bab 21 Buku II KUHPerdara
2. Dalam jaminan perorangan terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur tersebut melakukan wanprestasi. Jaminan perorangan juga di golongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
- a. Penaggungan (*borg*) adalah orang yang dapat di tagih
  - b. Tanggung menanggung atau yang serupa dengan tanggung-renteng
  - c. Perjanjian garansi

Adapun kegunaan jaminan adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila Debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman Dkk, *Aspek-Aspek hukum perbankan di indonesia*, h.286.

- d. Hak istimewa berdasarkan pada Pasal 1134 KUHPerdara menjelaskan “Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutanya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang di tentukan sebaliknya”. Hak istimewa penjamin membawa konsekuensi hukum bahwa penjamin tidak berkewajiban untuk melunasi kewajiban debitur kepada kreditur sebelum ternyata aset debitur secara *Default*, yang ditunjuk oleh penjamin, telah disita dan dijual, dan hasil dari penjualan aset debitur yang disita tidak cukup untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur. Dalam hal demikian itu berarti bahwa penjamin hanya akan membayar kewajiban debitur yang tersisa yang belum dipenuhi kepada kreditur<sup>7</sup>.
- e. Hak relatif adalah semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang-piutang, sedangkan utang-piutang timbul dari perjanjian dan undang-undang. serta menciptakan tuntutan atau kewajiban kepada orang lain untuk memberikan sesuatu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan Perorangan (Borgtocht) & Perikatan Tanggung-Menanggung*. h.53

<sup>8</sup> Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 10 No. 1, September 2019. h. 9

## B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Konsep perseroan terbatas adalah badan dan dengan demikian merupakan subjek hukum mandiri dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya mengakibatkan bahwa perseroan terbatas mutlak memerlukan Direksi dan Komisaris. Perseroan terbatas adalah suara “*Artificial Person*”, maka perseroan terbatas hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya.<sup>9</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Dalam perkembangan pengaturan tentang perseroan yang berkembang di Indonesia terdapat fase stagnasi yang mana sejak KUHD berlaku di negara Indonesia pada tahun 1848 yang berdasarkan pada asas konkordansi/*concordantiebeginsel*. Terjadi perubahan dalam perseroan terbatas yakni dalam perubahan *Pertama*, perubahan tentang perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dan kemudian pemberlakuan selama 12 (dua belas) tahun Pemerintah melakukan perubahan *Kedua*, yakni pemberlakuan Undang-

---

<sup>9</sup> Djoko Dkk, Tanggung jawab Direksi, (FH UI 2009) h. 6

<sup>10</sup> Soedjono Dirjosisworo, “*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan*”, h.48

undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-undang sebelumnya.

Kemudian pemberlakuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*"<sup>11</sup>

Dalam perseroan terbatas terdapat organ-organ yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan dan penjalanan perseroan terbatas di antaranya yaitu:

#### **1. Rapat Umum Pemegang Saham**

Dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-undang No 37 tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT memberikan defenisi apa yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu<sup>12</sup>: "*Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*" Berdasarkan pada pengertian pasal ini dapat di artikan beberapa hal. *Pertama*, forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham, jadi sekalipun seseorang

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat (1)

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka (4)

misalnya memiliki saham yang mayoritas tidak berarti dia secara individu memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru akan muncul ketika apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memiliki persyaratan formalitas tertentu yang telah di atur dalam UUPT. *Kedua*, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan Perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berupa Perseroan Terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah sebenarnya kewenangan itu lahir.

## **2. Direksi**

Direksi merupakan organ yang penting dalam perseroan terbatas jika tidak ada direksi maka tidak akan ada perseroan, sebab direksi merupakan organ dan alat perlengkapan dari badan hukum dan direksi juga merupakan personifikasi dari badan hukum itu. dan walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, direksi merupakan badan pengurus perseroan yang

paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan<sup>13</sup>.

Menurut pasal 92 ayat 1 UUPT dikatakan bahwa *"Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan"*<sup>14</sup>. Dari ketentuan yang di jelaskan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengurusan perseroan adalah Direksi dan bukan yang lain, dalam pasal 92 juga menjelaskan dan di sebutkan bahwa tugas direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari perseroan. Kemudian ketentuan yang berlaku tidak menjelaskan pengurusan sehari-hari UUPT tidak diterangkan secara lebih lanjut, oleh karena itu bisa dilihat dalam anggaran dasar perseroan terbatas tentang apa yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari. Kepemimpinan perseroan ternyata semata-mata adalah Direksi yang tidak dapat di campuri langsung oleh organ perseroan terbatas lainnya. Secara tegas dinyatakan dalam pasal 92 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, dilanjutkan dalam pasal 98 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan<sup>15</sup>.

Dari rumusan pasal 92 ayat 1 UUPT dapat di ketahui bahwa organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan dan pengelolaan adalah direksi, setiap anggota direksi wajib dengan melakukan pengurusan dan

---

<sup>13</sup> Djoko Dkk, Tanggung jawab Direksi, (FH UI 2009) h 8

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 92 ayat (1)

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 98 ayat (1)

pengelolaan perusahaan harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan perseroan demi kepentingan dan usaha perseroan. Adapun fungsi direksi dalam pengurusan dan pengelolaan perseroan direksi memiliki fungsi utama di antaranya yaitu :

- a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan. Fungsi manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Geschäftsführungs-befugnis*<sup>16</sup>
- b. Fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Vertretungsmacht*.<sup>17</sup>

Selain fungsi yang harus diperhatikan direksi dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan hal yang harus diperhatikan juga adalah tindakan direksi yang tidak hanya dijelaskan pada ketentuan UUPT dan atau anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, tindakan dari direksi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang di antaranya sebagai berikut:

#### *Fiduciary Duty*

---

<sup>16</sup> Tri Budiyono, *Fungsi Representasi Direksi*, h. 167

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dalam mengurus perseroan bukan hal yang mudah bagi seorang direksi oleh karena itu, seseorang yang menjadi direksi perlu persyaratan dan keahlian. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tugas yang terbit dari suatu hubungan fiduciary antara direksi dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi berkedudukan sebagai trustee. Oleh karena itu "Seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan "derajat yang tinggi" (*high degree*).<sup>18</sup>

Oleh karena itu pada dasarnya direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dan diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar, setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar kewenangan yang diberikan tidak mengikat perusahaan, yang artinya bahwa kewenangan yang dimiliki direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan.

*Fiduciary duty* juga memiliki beberapa prinsip yang melekat pada tubuh direksi dalam pengurusan dan pengelolaan yaitu :

- a. Bertindak dengan itikad baik

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, h 49

- b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata
- c. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri.
- d. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi<sup>19</sup>.

Dengan demikian direksi merupakan organ “Kepercayaan” perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perusahaan. Kemudian dengan “Kepercayaan” yang melekat pada diri direksi maka direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolega sesama anggota direksi perseroan, direksi tidak bertanggung jawab secara personalia atau sendiri-sendiri melainkan secara tanggung renteng jika dalam perseroan terdiri dari beberapa anggota direksi<sup>20</sup>.

Maka dengan penerapan prinsip *Fiduciary duty* yang melekat pada diri direksi dalam suatu perseroan adalah dengan maksud Jika dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Putu Ratih Purwantari Dkk, Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip *Fiduciary Duties* dalam Perseroan terbatas h 1

menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya, sementara di lain pihak, dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*), loyalitas yang tinggi (*high degree of loyalty*), kejujuran yang tinggi (*high degree of honesty*), serta kepedulian dan kemampuan yang tinggi (*high degree of care and skill*) dalam menjalankan tugasnya kepada perusahaan tersebut.

Jadi dengan prinsi *Fiduciary duty* ini, pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini direksi harus memiliki dan mempunyai itidak baik yang tinggi dan loyalitas dalam menjalankan tugasnya. dan pihak perseroan atau perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksi, dengan demikina jika direksi telah melaksanakan prinsip *Fiduciary Duty* secara baik dengan atas dasar tanggung jawab yang di amanahkan maka direksi tidak serta merta di mintakan pertanggung jawabanya. Namun jika terbukti dalam proses berjalannya pengurusan dan pengelolaan perseroan direski dengan sengaja dan lalai dalam menjalankan tugasya kemudian menguntungkan dirinya secara pribadi dan merugikan perseroan yang tidak berdasarkan pada tugas memedulikan (*Duty Of Care*) dan melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan secara tidak langsung direksi dapat di mintakan pertanggung jawabanya.<sup>21</sup> yang dimana sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 3 yang berbunyi “ *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab*

---

<sup>21</sup> *Ibid*

*penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat”<sup>22</sup>.*

### **3. Dewan Komisaris**

Komisaris adalah bagian dari organ perseroan terbatas dimana komisaris memiliki tugas untuk menasihati direksi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan perseroan, keberadaan komisaris dalam suatu perseroan terbatas, selain menasihati direksi dalam pengurusan dan pengelolaan komisaris juga melakukan pengawasan secara umum terhadap kinerja yang dilakukan oleh direksi dalam perseroan. Sebagaimana pasal 1 ayat (6) UUPT berbunyi : *“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”<sup>23</sup>*

Selain ketentuan dari pasal 1 ayat (6) tugas komisari juga ditegaskan dalam pasal 108 ayat (1) berbunyi : *“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi”<sup>24</sup>*. Dari pengertian kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan dan memberikan pengarahan (*Directing*) kepada direksi. Dengan demikian Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat

---


<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 97 ayat (3)

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat (6)

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 108 ayat (1)

direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan dalam perseroan.

Selain kedudukannya hanya sekedar menasehati dan melakukan pengawasan bukan berarti komisaris terlepas dari pertanggung jawaban apabila perseroan dalam masalah, jika dalam anggaran dasar telah di tetapkan pemberian kewenangan kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi atau anggota direksi dalam melakukan perbuatan melawan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan komisaris tersebut komisaris dapat di mintakan pertanggung jawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi atau anggota direksi atas persetujuan perseroan.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, h. 50